



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Desti Mambaya, lahir di Rantepao, 5 Desember 1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Keruing Nomor. L. 138 RT 002, Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Karim, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Suara Rakyat Kutai Timut, berkantor di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos, Sangatta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 4 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Sgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perubahan Nama Bapak pada Akte Kelahiran, tempat lahir dan tanggal bulan lahir pada akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Pemerintah Tana Toraja;
2. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan yaitu :
 - Penulisan Nama Bapak pada Akte Kelahiran dari Pemohon yang mana dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni tertulis nama Bapak “KAREL JISAK RAHAYAAN” , sedang yang sebenarnya harus tertulis nama Bapak adalah “ YOHANIS MAMBAYA “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penulisan Tempat Lahir pada Akte Kelahiran dari Pemohon yang mana dalam Akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/ salah tulis, yakni bahwa dalam Akte kelahiran tersebut tertulis Tempat Lahir “BUNTAO” , sedang yang sebenarnya harus tertulis Tempat Lahir Pemohon adalah di “ RANTEPAO “;
 - Penulisan tanggal dan Bulan Lahir pada Akte Kelahiran dari Pemohon yang mana dalam Akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/ salah tulis, yakni bahwa dalam Akte kelahiran tersebut tertulis “Tanggal 5 Desember” , sedang yang sebenarnya harus tertulis tanggal dan Bulan lahir adalah “21 September “;
3. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesamaan identitas pada Akta kelahiran apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
4. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;
- Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan Nama Bapak pada Akte Kelahiran Nomor : 45/Ist/CS-TR/I/1991 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten tanah Toraja tanggal 9 Januari 1991, yang semula nama Bapak Pemohon tertulis “KAREL JISAK RAHAYAAN” diperbaiki dan diubah menjadi “YOHANIS MAMBAYA” ;
 3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan dan merubah tempat lahir pada Akte kelahiran Nomor : 45/Ist/CS-TR/I/1991 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja tanggal 9 Januari 1991, yang semula tempat lahir Pemohon tertulis “BUNTAO” diperbaiki dan diubah menjadi “RANTEPAO”
 4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan tanggal dan Bulan lahir pada akte kelahiran Nomor : 45/Ist/CS-TR/I/1991 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja tanggal 09 Januari 1991, yang semula tertulis Tanggal Lahir dan Bulan “5 Desember” ” diperbaiki dan di ubah menjadi tanggal dan Bulan “21 September” ;
 5. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan catatan sipil sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah Pemohonan ini diajukan, atas perhatian perkenan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini dapat menerima serta mengabulkan Permohonan Penetapan perbaikan nama Bapak pada Akte Kelahiran, perbaikan tanggal dan bulan lahir pada akte kelahiran dan tempat lahir pada akte kelahiran untuk seluruhnya, dan terlebih dahulu Pemohon mengucapkan Terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama DESTI MAMBAYA yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 82 Kadinge Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja tertanggal 20 Mei 1992, yang diberi tanda : P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Buntao Kabupaten Tana Toraja atas nama DESTI MAMBAYA, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Buntao Kab Tana Toraja tertanggal 29 Mei 1995, yang diberi tanda : P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Bontang Kab Kutai, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Bontang tertanggal 23 Mei 1998, yang diberi tanda : P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6408040512780005 atas nama DESTI MAMBAYA, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab Kutai Timur tertanggal 03-03-2021, yang diberi tanda : P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6408042202100015 atas nama Kepala Keluarga DESTI MAMBAYA, yang diterbitkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kutai Timur tertanggal 23-02-2021, yang diberi tanda : P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/51/D.SB-K.UMUM/II/2021 atas nama DESTI MAMBAYAYA yang diterbitkan oleh Kepala Desa Swarga Bara tertanggal 22 Februari 2021, yang diberi tanda : P-6;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran No. 45/Ist/CS-TR/I/1991 atas nama DESTI MAMBAYA, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tana Toraja tertanggal 9 Januari 1991, yang diberi tanda : P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata bukti-bukti surat tersebut adalah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. Saksi ALBERTIN PARESA menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Bapak Pemohon, tempat lahir dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Bapak Pemohon dari yang bernama “KAREL JISAK RAHAYAAN didalam Akta Pemohon menjadi “YOHANIS MAMBAYA” , tempat lahir di “BUNTAO” diubah menjadi “RANTEPAO” dan tanggal lahir “5 Desember” diubah menjadi “21 September” sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, SMU, KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan atas nama Pemohon;
- Bahwa KAREL JISAK RAHAYAAN yang tertulis didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut merupakan Bapak tiri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran dan Saksi sudah pernah melihatnya dan tertulis Bapak Pemohon KAREL JISAK RAHAYAAN yang merupakan Bapak tiri dari Pemohon, sedangkan nama Bapak dari Pemohon tersebut sebenarnya YOHANIS MAMBAYA;
- Bahwa pada awalnya dahulu Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran dan pada saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mengurus adalah KAREL JISAK RAHAYAAN di Kampung Tana Toraja dan merupakan kesalahan dari Pemohon tidak mengecek lagi kebenarannya baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata ada kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesalahan lain pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu tempat lahir Pemohon tertulis “BUNTAO” diubah menjadi “RANTEPAO” dan tanggal lahir dan bulan tertulis “5 Desember” diubah menjadi tanggal dan bulan “21 September” sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, SMU KTP, KK atas nama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk keperluan pensiun;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi Jenny Pasorong, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon yang sudah mengenal Pemohon sejak dari kecil;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Bapak Pemohon, tempat lahir dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa perubahan nama Bapak Pemohon dari yang bernama “KAREL JISAK RAHAYAAN” didalam Akta Pemohon menjadi “YOHANIS MAMBAYA”, tempat lahir di “BUNTAO” diubah menjadi “RANTEPAO” dan tanggal lahir “5 Desember” diubah menjadi “21 September” sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, SMU, KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan atas nama Pemohon;
 - Bahwa KAREL JISAK RAHAYAAN yang tertulis didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut merupakan Bapak tiri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran dan Saksi sudah pernah melihatnya dan tertulis Bapak Pemohon KAREL JISAK RAHAYAAN yang merupakan Bapak tiri dari Pemohon, sedangkan nama Bapak dari Pemohon tersebut sebenarnya YOHANIS MAMBAYA;
 - Bahwa pada awalnya dahulu Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran dan pada saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mengurus adalah KAREL JISAK RAHAYAAN di Kampung Tana Toraja dan merupakan kesalahan dari Pemohon tidak mengecek lagi

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata ada kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa ada kesalahan lain pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu tempat lahir Pemohon tertulis “BUNTAO” diubah menjadi “RANTEPAO” dan tanggal lahir dan bulan tertulis “5 Desember” diubah menjadi tanggal dan bulan “21 September” sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, SMU KTP, KK atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk keperluan pensiun;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon yang diakibatkan karena terdapat kesalahan penulisan sewaktu penerbitan akta tersebut, yaitu pada nama Bapak Pemohon yang tertulis “KAREL JISAK RAHAYAAN” diperbaiki dan diubah menjadi “YOHANIS MAMBAYA”, pada tempat lahir Pemohon tertulis “BUNTAO” diperbaiki dan diubah menjadi “RANTEPAO”, dan pada tanggal lahir Pemohon tertulis “5 Desember” diperbaiki dan diubah menjadi tanggal “21 September” sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, SMU, KTP, dan KK atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dari Pemohon maka perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon adalah termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Bab II Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan. Bahwa selanjutnya terdapat perkembangan hukum yaitu yang terdapat dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 59

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
- 2) *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
 - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pembetulan sebuah akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pada tempat sesuai domisili dengan permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini bermaksud untuk melakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon pada bagian pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon yang diakibatkan karena terdapat kesalahan penulisan sewaktu penerbitan akta tersebut, yaitu pada nama Bapak Pemohon yang tertulis “KAREL JISAK RAHAYAAAN” diperbaiki dan diubah menjadi “YOHANIS MAMBAYA” , pada tempat lahir Pemohon

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis “BUNTAO” diperbaiki dan diubah menjadi “RANTEPAO”, dan pada tanggal lahir Pemohon tertulis “5 Desember” diperbaiki dan diubah menjadi tanggal “21 September” sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, SMU, KTP, dan KK atas nama Pemohon, yang terdapat dalam bukti surat dengan tanda P-7 berupa FotoKopi Akta Kelahiran No. 45/Ist/CS-TR/I/1991 atas nama DESTI MAMBAYA, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tana Toraja tertanggal 9 Januari 1991, selanjutnya berdasarkan bukti Surat dengan tanda bukti P-4 berupa FotoKopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6408040512780005 atas nama DESTI MAMBAYA, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab Kutai Timur tertanggal 03-03-2021, dan bukti P-5 berupa FotoKopi Kartu Keluarga No. 6408042202100015 atas nama Kepala Keluarga DESTI MAMBAYA, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kutai Timur tertanggal 23-02-2021 telah membuktikan bahwa domisili Pemohon adalah di Jalan Keruing No. L. 138, RT002, Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, oleh karenanya permohonan ini termasuk dalam ruang lingkup kewenangan permohonan (*yurisdiksi voluntair*) dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kesalahan redaksional yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon dan apakah ada benang merah yang terkait dengan dokumen pribadi subyek akta yang dalam hal ini adalah dokumen-dokumen Pemohon yang dapat menunjang atau mendukung dalil Pemohon sehingga dapat dilakukan pembetulan terhadap kesalahan redaksional tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, terdapat keterangan yang bersesuaian dan oleh karenanya di konstatir oleh Hakim sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-7 berupa FotoKopi Akta Kelahiran No. 45/Ist/CS-TR/I/1991 atas nama DESTI MAMBAYA, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tana Toraja tertanggal 9 Januari 1991, tertulis nama Bapak Pemohon adalah “KAREL JISAK RAHAYAAAN”, tempat lahir Pemohon di “BUNTAO”, dan Pemohon lahir pada “5 Desember” ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, telah terjadi kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-7), pada nama Bapak

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang tertulis “KAREL JISAK RAHAYAAN” seharusnya yang benar adalah “YOHANIS MAMBAYA”, pada tempat lahir Pemohon tertulis “BUNTAO” seharusnya yang benar adalah “RANTEPAO”, dan pada tanggal lahir Pemohon tertulis “5 Desember” seharusnya yang benar adalah “21 September” sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Pemohon (bukti P-1), Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Pemohon (bukti P-2), Surat Tanda Tamat Belajar SMU atas nama Pemohon (bukti P-3), KTP atas nama Pemohon (bukti-P4), dan KK atas nama Pemohon (bukti P-5);

- Bahwa benar pada Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Pemohon (bukti P-1), Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Pemohon (bukti P-2), Surat Tanda Tamat Belajar SMU atas nama Pemohon (bukti P-3), KTP atas nama Pemohon (bukti-P4), dan KK atas nama Pemohon (bukti P-5) tertulis identitas Pemohon sebagai berikut:
 - Nama: DESTI MAMBAYA;
 - Lahir pada tanggal: 21 September 1978;
 - Tempat lahir: RANTEPAO;
 - Anak dari YOHANIS MAMBAYA;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut di atas terjadi karena pada awalnya dahulu Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran dan pada saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mengurus adalah KAREL JISAK RAHAYAAN yang merupakan Ayah Tiri Pemohon di Kampung Tana Toraja, selanjutnya terjadi kesalahan dan merupakan kesalahan dari Pemohon tidak mengecek lagi kebenarannya baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata ada kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan terhadap kesalahan redaksional pada Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-7) pada nama Bapak Pemohon yang tertulis “KAREL JISAK RAHAYAAN” seharusnya yang benar adalah “YOHANIS MAMBAYA”, pada tempat lahir Pemohon tertulis “BUNTAO” seharusnya yang benar adalah “RANTEPAO”, dan pada tanggal lahir Pemohon tertulis “5 Desember” seharusnya yang benar adalah “21 September” yang dihubungkan dengan dokumen-dokumen yang dapat menjadi pendukung terhadap penulisan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terhadap nama Bapak Pemohon, tempat lahir Pemohon, dan tanggal lahir Pemohon berupa Akta Otentik yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Pemohon (bukti P-1), Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Pemohon (bukti P-2), Surat Tanda Tamat Belajar SMU atas nama Pemohon (bukti P-3), KTP atas nama Pemohon (bukti-P4), dan KK atas nama Pemohon (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan pada bagian pada nama Bapak Pemohon yang tertulis “KAREL JISAK RAHAYAAN” seharusnya yang benar adalah “YOHANIS MAMBAYA”, pada tempat lahir Pemohon tertulis “BUNTAO” seharusnya yang benar adalah “RANTEPAO”, dan pada tanggal lahir Pemohon tertulis “5 Desember” seharusnya yang benar adalah “21 September”, yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon dalam bukti surat dengan tanda P-7 berupa FotoKopi Akta Kelahiran No. 45/Ist/CS-TR/I/1991 atas nama DESTI MAMBAYA, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tana Toraja tertanggal 9 Januari 1991 adalah beralasan menurut hukum sehingga Petition Permohonan pada butir 2 sampai dengan Petition Permohonan pada butir 4 adalah patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional terhadap petition sebagaimana amar putusan ini semata-mata agar Penetapan ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon pada petition angka 2 sampai dengan angka 4 telah dikabulkan, maka terhadap petition butir 5 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk diberikan hak kepada Pemohon untuk melaporkan permohonan ini kepada Instansi Pelaksana, maka demi terciptanya tertib administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Pencatatan pembetulan pada akta kelahiran (P-7) sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon berdasarkan ketentuan diatas wajib untuk segera melaporkannya kepada instansi yang mengeluarkan akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja ataupun didasarkan pada perkembangan hukum dapat juga melalui domisili Pemohon di Kutai Timur berdasarkan Pasal 59 Peraturan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sehingga terhadap petitum angka 5 sudah selayaknya dan sepatutnya untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada amar petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang jumlahnya disebutkan pada amar penetapan ini, oleh karenanya petitum butir 4 permohonan Pemohon adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang terkait;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan pada bagian nama Bapak pada Akte Kelahiran Nomor : 45/Ist/CS-TR/I/1991 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tanggal 9 Januari 1991, yang semula nama Bapak Pemohon tertulis “KAREL JISAK RAHAYAAN” diperbaiki dan diubah menjadi “YOHANIS MAMBAYA” ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan pada bagian Tempat Lahir pada Akte Kelahiran Nomor : 45/Ist/CS-TR/I/1991 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tanggal 9 Januari 1991, yang semula Tempat Lahir Pemohon tertulis “BUNTAO” diperbaiki dan diubah menjadi “RANTEPAO” ;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan pada bagian Tanggal dan Bulan Lahir pada Akte Kelahiran Nomor : 45/Ist/CS-

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TR/I/1991 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tanggal 9 Januari 1991, yang semula tertulis Tanggal dan Bulan Lahir “5 Desember” diperbaiki dan di ubah menjadi “21 September” ;

5. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pembetulan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 45/Ist/CS-TR/I/1991 atas nama DESTI MAMBAYA kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dan didaftarkan dalam register sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 April 2021, oleh Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Sgt. tanggal 25 Maret 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gunarso, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gunarso, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah Saksi	:	Rp40.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp175.000,00;
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13